



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 180/Pdt. P/2019/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

YUNITA DWI WIJAYANTI, Tempat/tanggal lahir Purbalingga, 27 Juni 1981

Pekerjaan PNS, alamat Desa Saradan RT.02, Rw.01,
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan .
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 180/Pdt. P/2019/PNPml. telah mengajukan permohonan Penetapan untuk Perbaikan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan HERU NOER SACHATIN pada tanggal 20 Februari 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah no 41/21/11/04 tertanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;

Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt. P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai dua orang anak yang salah satunya kami beri nama Diva Azalia Hernita yang lahir pada tanggal 24 November 2004;
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 terbit akta kelahiran Anak pemohon nomor 14.264/TP/2004 bernama DIVA AZALIA HERNITA lahir pada tanggal 24 November 2004 anak dari suami istri yang bernama HERU NUR SACHATIN dan YUNITA DWI WIJAYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak yang semula tertulis dan terbaca HERU NUR SACHATIN diganti menjadi tertulis dan terbaca HERU NOER SACHATIN;
5. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran untuk identitas diri anak Pemohon sesuai dengan data diri yang ada;
6. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP Pemohon no 3327086706810001 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Fotocopy Surat Nikah pemohon no 41/21/11/04 tertanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon no 3327080507070012 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemalang;
 - d. Fotocopy Ijazah

Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD Nomor DN= 03. Dd/06 0418899 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

e. Surat Kenal Lahir dari Desa/Bidan Nomor : 474.1/476/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Saradan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak DIVA AZALIA HERNITA lahir pada tanggal 24 November 2004 anak dari suami istri yang bernama HERU NUR SACHATIN dan YUNITA DWI WIJAYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HERU NOER SACHATIN dan YUNITA DWI WIJAYANTI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah pada akta anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan ada perbaikan alasan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama HERU NOER SACHATIN.

Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak perempuan bernama DIVAAZALIA HERNITA.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandung dalam Akte kelahiran anak pemohon, dari yang semula tertulis HERU NUR SACHATIN diperbaiki menjadi HERU NOER SACHATIN,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KTP Pemohon Noo 3327086706810001 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Nikah pemohon no 41/21/11/04 tertanggal 20 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga pemohon no 3327080507070012 tertanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemalang diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah SD Nomor DN= 03. Dd/06 0418899 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir dari Desa/Kelurahan Nomor : 474.1/476/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Saradan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIVA AZALIA HERNITA Nomor ,diberi tanda bukti (P-6.) ;
7. Fotocopy sesuai aslinya KTP atas nama HERU NOER SACHATIN.,diberi tanda bukti (P- 7) ;

Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB atas nama DIVA AZALIA HERNITA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Saradan tanggal 19 November 2019 diberi tanda bukti (P-8) ;

9. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama HERU NOER SACHATIN, diberi tanda bukti (P-9) ;

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1,AMPRONI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena tetangga.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Saradan RT.02, Rw.01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang,
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan HERU NOER SACHATIN tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama DIVA AZALIA HERNITA dan CALISTA ELVIANA HERNITA .
- Bahwa terhadap anak pemohon yang bernama DIVA AZALIA HERNITA tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah yaitu tertulis nama HERU NUR SACHATIN padahal yang benar nama ayah adalah HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DIVA AZALIA HERNITA tersebut

Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis HERU NUR SACHATIN diperbaiki menjadi nama ayah tertulis dan terbaca HERU NOER SACHATIN.

Saksi-2,.MUNAWIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon teman kerja.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Saradan RT.02, Rw.01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang,
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan HERU NOER SACHATIN tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama DIVA AZALIA HERNITA dan CALISTA ELVIANA HERNITA .
- Bahwa terhadap anak pemohon yang bernama DIVA AZALIA HERNITA tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah yaitu tertulis nama HERU NUR SACHATIN padahal yang benar nama ayah adalah HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DIVA AZALIA HERNITA tersebut tertulis HERU NUR SACHATIN diperbaiki menjadi nama ayah tertulis dan terbaca HERU NOER SACHATIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Saradan RT.02, Rw.01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang,
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan HERU NOER SACHATIN tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama DIVA AZALIA HERNITA dan CALISTA ELVIANA HERNITA .
- Bahwa benar terhadap anak pemohon yang bernama DIVA AZALIA HERNITA tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung yaitu tertulis nama HERU NUR SACHATIN padahal yang benar nama ayah kandung adalah HERU NOER SACHATIN.
- Bahwa benar pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon DIVA AZALIA HERNITA tersebut tertulis HERU NUR SACHATIN diperbaiki menjadi HEU NOER SACHATIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 (KTP atas nama Pemohon) dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon) serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pemohon adalah berdomisili bertempat tinggal di Desa Saradan RT.02, Rw.01, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Pemalang berwenang secara relatif untuk memeriksa Perkara permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-5, P-7, P-8 dan P-9, serta dihubungkan pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa nama ayah anak pemohon adalah bernama HERU NOER SACHATIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, P-6 serta dii hubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis HERU NUR SACHATIN, sedangkan nama ayah dari anak Pemohon tersebut yang benar adalah HERU NOER SACHATIN.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.264/TP/2004 atas nama DIVA AZALIA HERNITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tersebut dapat menimbulkan kesulitan anak Pemohon terutama dalam hal identitas pribadi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk perbaikan mengenai penulisan nama ayah anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU no. 23 tahun 2006, Pencatatan perubahan dalam suatu Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 23 tahun 2006, maka Pemohon diwajibkan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini untuk melaporkan adanya Penetapan perubahan nama ayah ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupten Pematang, dan diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang untuk membuat Catatan Pinggir tentang perubahan itu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU no. 49 tahun 2009, UU no. 23 tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak DIVA AZALIA HERNITA lahir pada tanggal 24 November 2004 anak dari suami istri yang bernama HERU NUR SACHATIN dan YUNITA DWI WIJAYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca HERU NOER SACHATIN dan YUNITA DWI WIJAYANTI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah pada akta anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2019 oleh kami : MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut yang

Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor180/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh TURASIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TURASIH, S.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	ATK -----	Rp. 50.000,-
3.	Meterai Penetapan-----	Rp. 6.000,-
4.	Redaksi penetapan-----	Rp. 10.000,-
	<hr/>	
	Jumlah -----	Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas Penetapan Pengadilan Negri Pemalang tanggal 17 Desember 2019 Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Pml. telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.

Panitera Pengganti

td.

TURASIH, S.H.

Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Penetapan Perkara Perdata Permohonan nomor :
180/Pdt.P/2019/PN Pml. Tanggal 17 Desember 2019 sesuai dengan aslinya
diberikan dan atas permintaan Pemohon pada hari Jum'at, tanggal 20
Desember 2019;

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Panitera

Rustadi, S.H.

NIP.19610703 198502 1 001

Perincian biaya salinan :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Leges	: Rp 10.000,-
3. Penyerahan perlembar @Rp.500,-	: Rp 5.500,-
Jumlah	: Rp 21.500,-

Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2019/PN Pml.